

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

2017 - 2022



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN FLORES TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, Visi dan Misi Bupati terpilih yang disesuaikan dengan potensi, kondisi dan aspirasi masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup periode 2017 – 2022 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tanggal 20 November 2017 tentang RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2017 – 2022. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu perangkat Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022. Rencana Strategis tersebut diharapkan dapat menentukan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan mampu menjawab tuntutan pembangunan bidang Lingkungan Hidup baik skala lokal, regional, nasional, maupun global dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang disusun untuk dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan di bidang lingkungan hidup, baik oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur serta para pemangku kepentingan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Flores Timur. Renstra Dinas Lingkungan Hidup juga merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari pelayanan pencegahan pencemaran air; pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak

bergerak; pelayanan informasi status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa; dan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa kepemimpinan Kepala Daerah Terpilih.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal Pelayanan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 20) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
- 21) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
- 22) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan / atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD;

- 24) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 0070) ;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2005-2025;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur periode 2017 - 2022;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur;
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017;
- 31) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- 32) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Lingkungan Hidup.
- 33) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan hidup di Kabupaten Flores Timur.

Mengacu pada maksud di atas, maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan Visi dan Misi Kepala daerah terpilih untuk dilaksanakan dalam program dan kegiatan Tahun 2018-2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.
- 2) Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.
- 3) Sebagai acuan bagi penentuan skala prioritas program / kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan daerah.
- 4) Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Memuat tentang tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi perangkat daerah, sumber daya aparatur, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan renstra Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN FLORES TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

Untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah. Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)* merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah secara efektif dan efisien. Pembentukan organisais perangkat daerah yang berupa Dinas atau Badan diklasifikasikan berdasarkan Tipe A (beban kerja yang besar), Tipe B (beban kerja yang sedang) dan Tipe C (beban kerja yang kecil). Penentuan beban kerja bagi Dinas didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan keuangan Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan besaran beban kerja pada Badan berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan keuangan Daerah, dan cakupan tugas.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya menggunakan nomenklatur Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Flores Timur

1. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

2. Fungsi Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

- a. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup.
- d. Penyelenggaraan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi pokok Dinas Lingkungan Hidup ini diselenggarakan oleh :

- Sekretariat
- Bidang Tata Lingkungan
- Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Hidup
- UPTD Laboratorium Lingkungan

3. Jumlah Personil.

Jumlah PNS pada Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 33 orang terdiri dari 22 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Latar belakang pendidikan sebagai berikut : SLTP (2 orang), SLTA / SMK (15 orang), Diploma III (- orang), S1 (15 orang) dan S2 (1 orang).

Berdasarkan golongan: Golongan IV (4 orang), Golongan III (19 Orang), Golongan II (7 orang), Golongan I (1 orang).

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program dan pelaporan. Dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan.
- b. Penyusunan program dan anggaran.
- c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah.
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah serta urusan kepegawaian.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Penatausahaan administrasi perkantoran.
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian.
- c. Pengelolaan perlengkapan kantor.
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan :

Tugas Sub Bagian Keuangan :

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi verifikasi dan pembukuan lingkup dinas.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Penatausahaan administrasi perkantoran.
- b. Pengelolaan dokumen kepegawaian.
- c. Pengelolaan perlengkapan kantor.
- d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan :

Tugas Sub Bagian Keuangan :

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi verifikasi dan pembukuan lingkup dinas.

Fungsi Sub Bagian Keuangan :

- a. Perencanaan pengelolaan keuangan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- c. Penatausahaan keuangan.
- d. Verifikasi dan pembukuan laporan keuangan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :

Tugas Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :

Pelaksanaan urusan proram, data dan evaluasi dinas.

Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :

- a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi.
- b. Perencanaan program, data dan evaluasi.
- c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG TATA LINGKUNGAN :

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Tata Lingkungan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Tata Lingkungan.
- b. Perumusan kebijakan teknis Tata Lingkungan.

- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Tata Lingkungan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Tata Lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam menyelenggarakan urusan Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam menyelenggarakan urusan kajian dampak lingkungan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja kajian dampak lingkungan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kajian dampak lingkungan.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan kajian dampak lingkungan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kajian dampak lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Tata Lingkungan dalam menyelenggarakan urusan pemeliharaan lingkungan hidup.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja pemeliharaan lingkungan hidup.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN:

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

Bertugas Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b. Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Sampah.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Pengelolaan Sampah.

- b. Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Sampah.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Sampah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- b. Perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP :

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Perumusan kebijakan teknis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemantauan Lingkungan.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan pemantauan lingkungan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Pemantauan Lingkungan.
- b. Perumusan kebijakan teknis Pemantauan Lingkungan.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Pemantauan Lingkungan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pemantauan Lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pencemaran Lingkungan.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan pencemaran lingkungan

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja pencemaran lingkungan.
- b. Perumusan kebijakan teknis pencemaran lingkungan.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan pencemaran lingkungan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pencemaran lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerusakan Lingkungan.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan kerusakan lingkungan

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja kerusakan lingkungan.
- b. Perumusan kebijakan teknis kerusakan lingkungan.

- c. Pelaksanaan program dan kegiatan kerusakan lingkungan.
- d. Pengendalian , evaluasi dan pelaporan kerusakan lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah :

Bertugas Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas
- b. Perumusan kebijakan teknis Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengaduaan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja penyelesaian sengketa lingkungan.
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelesaian sengketa lingkungan.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelesaian sengketa lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan penegakan hukum lingkungan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja penegakan hukum lingkungan.
- b. Perumusan kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan penegakan hukum lingkungan.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penegakan hukum lingkungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam menyelenggarakan urusan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- b. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN:

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan :

Membantu Kepala Dinas dalam urusan pengelolaan Laboratorium untuk mendukung kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Uraian Tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja UPTD Laboratorium berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya.
2. Melaksanakan operasional pengelolaan Laboratorium lingkungan hidup sesuai lingkup tugas.
3. Melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Laboratorium lingkungan.
4. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas kepada tenaga teknis UPTD Laboratorium lingkungan.
5. Pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan kearsipan UPTD Laboratorium lingkungan.

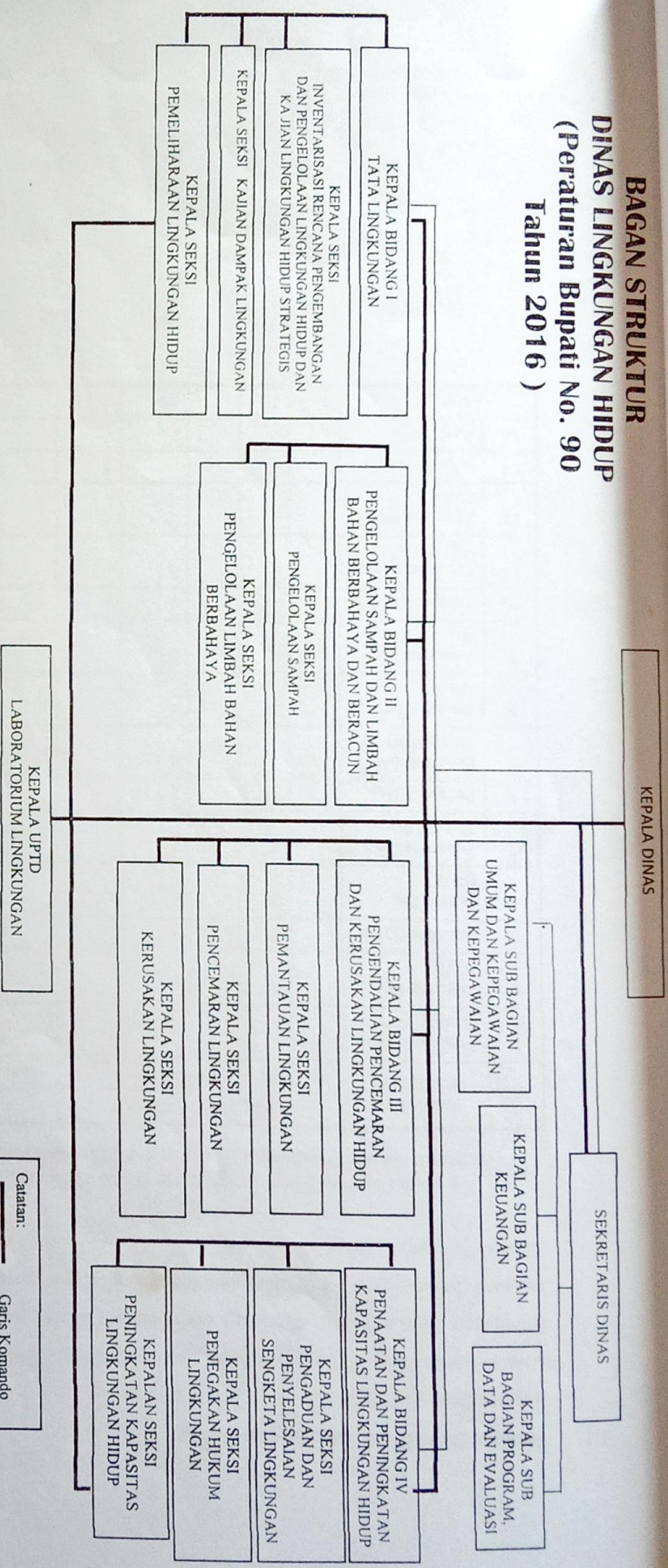
6. Melaksanakan pelayanan Laboratorium lingkungan kepada masyarakat.
7. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan bidang terkait.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.
10. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsi.

4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, maka susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Sub Bagian Keuangan.
 - Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- c. Bidang Tata Lingkungan;
 - Seksi Inventarisasi, Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan.
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - Seksi Pengelolaan Sampah.
 - Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - Seksi Pemantauan Lingkungan.
 - Seksi Pencemaran Lingkungan.
 - Seksi Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
 - Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAGAN STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP (Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2016)



Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur 2017-2022

Catatan:
 _____ Garis Komando
 _____ Garis Koordinasi

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur didukung oleh sumber daya manusia. Adapun sebaran pegawai dirinci menurut tingkat pendidikan, pangkat dan golongan serta jenis kelamin dapat dilihat pada berikut :

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur
Menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jenis Kelamin

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH	
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	Laki-Laki	Perempuan
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	-	-	-	1	-
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	-	1	-	-	-	1	-
3.	Pembina (IV/a)	-	3	-	-	-	3	-
4.	Penata Tk.I (III/d)	-	7	-	-	-	1	-
5.	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	2	-	1	-	3	-
6.	Penata (III/c)	-	1	-	1	-	1	1
7.	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	3	-	1	-	1	3
8.	Penata Muda (III/a)	-	1	-	-	-	-	1
9.	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	-	3	-	3	-
10.	Pengatur (II/c)	-	-	-	1	-	-	1
11.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-	3	-	1	2
12.	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	1	1	-
13.	Juru Tk.I (I/d)	-	-	-	-	1	1	-
14.	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		1	15	-	15	2	22	11

2. Asset

Adapun asset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Asset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	-	-
2	Gedung Laboratorium	1 Unit	1 Unit	-	-
3	Gedung Pengolah Sampah	1 Unit	1 Unit	-	-
4	Garasi Mobil	1 Unit	1 Unit	-	-
5	Kendaraan Roda Enam	3 Unit	2 Unit	-	1 Unit
6	Kendaraan Roda Empat	2 Unit	1 Unit	-	1 Unit
7	Kendaraan Roda Dua	5 Unit	5 Unit	-	-
8	Kendaraan Roda Tiga (Gerobak Sampah)	13 Unit	10 Unit	-	3 Unit
9	Peralatan Laboratorium	1 Paket	1 Paket	-	-
10	Meja Biro	11 Buah	11 Buah	-	1 Buah
11	Meja 1/2 Biro	35 Buah	31 Buah	3 Buah	1 Buah
12	Meja Komputer	3 Buah	1 Buah	2 Buah	-
13	Komputer	6 Buah	3 Buah	1 Buah	2 Buah
14	Laptop	9 Buah	6 Buah	2 Buah	1 Buah
15	Printer	11 Buah	8 Buah	2 Buah	1 Buah
16	UPS	4 Buah	0 Buah	-	4 Buah
17	Mesin Hitung	4 Buah	4 Buah	-	-
18	Kipas Angin	3 Buah	3 Buah	-	-
19	AC Panasonic	7 Unit	7 Unit	-	-
20	Pesawat Telepon	1 Buah	1 Buah	-	-
21	Tabung Kebakaran	1 Unit	1 Unit	-	-
22	White Board	1 Buah	1 Buah	-	-
23	White Board	1 Set	1 Set	-	-
24	Kursi Tamu (Sofa)	58 Buah	50 Buah	6 Buah	2 Buah
25	Kursi Kerja	13 Buah	12 Buah	1 Buah	-
26	Kursi Rapat (Biasa)	1 Buah	1 Buah	-	-
27	Meja Timbang	1 Buah	1 Buah	-	-
28	Lemari Kaca	12 Buah	9 Buah	2 Buah	1 Buah
29	Lemari Arsip	2 Buah	2 Buah	-	-
30	Filling Kabinet	1 Buah	1 Buah	-	-
31	Kulkas	2 Buah	2 Buah	-	-
32	Dispenser	2 Buah	2 Buah	-	-
33	Galon Air	4 Buah	2 Buah	2 Buah	-
33	Jam Dinding				

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam kurun waktu 2012 – 2016, penanganan permasalahan dalam bidang lingkungan hidup di Kabupaten Flores Timur masih dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup serta pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Permasalahan di atas semakin menjadi fokus perhatian sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya upaya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

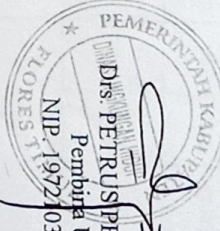
- a. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengelolaan Lingkungan Hidup, baik pada tingkat Provinsi, Regional maupun tingkat Pusat;
- b. Terlaksananya kegiatan penilaian, pengarahan dan pembinaan AMDAL, UKL/UPL dan SPPL mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- c. Penyediaan data lingkungan, Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- d. Penyediaan data kualitas air melalui penyusunan Laporan Kualitas Air Tahunan;
- e. Melakukan inventarisasi sumber-sumber air potensial terhadap ancaman kerusakan;
- f. Melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan dan peran serta masyarakat dalam Gerakan Penghijauan Berbasis Masyarakat (GPBM);
- g. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, aparatur, masyarakat dan pengelola lingkungan hidup dengan berbagai pelatihan pengelolaan LH ;
- h. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup dengan pemberian penghargaan dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti halnya Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru;
- i. Terselenggaranya kegiatan seleksi untuk penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi dan Nasional;
- j. Terselenggaranya pengelolaan taman, persampahan dan kebersihan.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Jangka SPM	Target Jangka IKK	Target Indikator SKPD	Target Rencana SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah TPA			3 TPA	1 TPA	-	1 TPA	-	1 TPA	1 TPA	-	-	-	1 TPA	100%	-	-	-	50%
2	Jumlah TPS			56 TPS	-	4 TPS	4 TPS	4 TPS	4 TPS	10 TPS	-	-	-	54 TPS	-	-	-	100%	96,43 %
3	Jumlah Unit Pengolahan Sampah yang Bertungsi dengan baik			1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup			4 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	100 %	100%	100%	100%	100%
5	Luas Kawasan Lindung			318,2 km ²	63,5 km ²	63,5 km ²	63,5 km ²	63,5 km ²	63,5 km ²	-	0,01 km ²	0,3 km ²	0,0 km ²	0,0 km ²	-	-	-	-	-

6	Luas Ruang Terbuka Hijau			1.671,5 km²	334,3 km²	334,3 km²	334,3 km²	334,3 km²	334,3 km²									
7.	Persentase usaha yang memenuhi standar baku mutu			90%	0%	70%	75%	80%	85%	24,5%	24,5%	46,00%	41,50%	70%	24,5%	65%	64%	87%

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,


Drs. PETRUS PEDRO MARAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19721030 199311 1 001

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%) Tahun ke-						Catatan Keterangan (5)
	2012	2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016		2012	2013	2014	2015	2016			
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	357.291.000	528.000.000	465.665.000	504.316.000	522.975.000		495.504.315	565.494.402	776.894.271	2.855.894.655	3.048.187.891	136,7	107,10	166,83	566,28	582,85	(2)	6	
2. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur	7.704.420	7.520.000	75.000.000	85.000.000	550.000.000		87.213.494	69.617.500	262.211.500	601.578.457	317.071.425	113,19	92,57	349,61	70,77	57,64	(81)	(80)	
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.691.000	25.000.000	36.350.000	37.337.500	38.457.625		8.675.000	23.740.000	25.008.100	29.227.500	36.027.900	99,81	94,96	68,79	78,27	93,68	149	149	
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	38.068.000	75.000.000	82.500.000	90.750.000	99.825.000		19.219.000	16.624.000	62.861.500	79.772.000	67.713.626	50,48	22,16	76,19	87,90	67,83	(37)	(27)	
Belanja																			
1. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Pemanfaatan	1.862.656.500	1.222.048.000	1.756.480.000	1.793.600.000	1.892.450.000		2.050.306.000	1.545.524.636	2017916600	222.199.000	369.989.048	101,59	126,47	114,88	123,71	195,50	2.504	2.336	

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	129.363.500	123.320.000	172.378.000	261.775.000	247.309.000	114.580.300	82.686.300	242.189.115	310.924.684	399.375.032	88.57	67.05	140.49	118.77	161.48	(42)	(35)
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	155.314.500	563.000.000	58.800.000	20.020.000	641.000.000	167.450.500	176.360.840	496.195.000	16.753.000	-	107.81	313.23	643.66	83.68	-	937	591
4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Program peningkatan kualitas akses informasi Sumber Daya dan Lingkungan	18.080.000	-	-	-	-	17.552.000	-	-	-	-	97.07	-	-	-	-	-	-
6. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Laut	-	63.000.000	67.000.000	71.000.000	-	-	-	187.720.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cagar Budaya dan Sumber Daya Alam	-	150.572.000	160.400.000	171.717.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

A. Permasalahan dan Tantangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan dan tantangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Minimnya anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kabupaten Flores Timur.
2. Minimnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang lingkungan.
3. Minimnya kepedulian pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pengelolaan lingkungan.
4. Kebijakan pada sektor lain yang kurang berwawasan lingkungan.
5. Belum maksimalnya pengelolaan persampahan dan kebersihan.
6. Belum maksimalnya pelayanan laboratorium pengujian kualitas air.

B. Kondisi Yang Diinginkan Kedepan

Untuk kurun waktu lima tahun ke depan dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup diharapkan lebih responsive dan partisipatif serta selalu menjadi motivator dan dinamisator, agar mampu menjawab berbagai tantangan guna mewujudkan pelayanan bidang lingkungan hidup dan kebersihan yang efektif dan optimal. Untuk itu beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain:

1. Peningkatan anggaran dan sarana prasarana pendukung pengelolaan lingkungan hidup.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang lingkungan.
3. Peningkatan kesadaran dan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha akan pentingnya upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan.
4. Meningkatnya koordinasi lintas sektor demi terwujudnya kesepahaman dalam berbagai upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
5. Memaksimalkan pengelolaan persampahan dan kebersihan.
6. Memaksimalkan pelayanan laboratorium pengujian kualitas air.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam memberikan pelayanan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan terdapat beberapa faktor penghambat dan juga faktor pendorong terhadap pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Skpd)	Eksternal (Diluar Kewenangan Skpd)	
1	2	3	4	5	6
Peningkatan jumlah kebijakan lokal (perda, dll) di bidang lingkungan hidup dan kebersihan	Baru memiliki 2 perda : -Perda tentang retribusi pelayanan sampah - Perda Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan	Minimnya perda/aturan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dibutuhkan Perda RPPLH	Terbatasnya SDM dan dana	Minimnya anggaran	Belum maksimalnya pelayanan di bidang lingkungan hidup
Peningkatan partisipasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan	Tingkat partisipasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pemulihan dan perlindungan lingkungan masih sangat rendah	Pola tebas bakar dalam membuka lahan baru, penebangan liar, pembuangan limbah hasil produksi usaha yang masih sembarangan, eksploitasi SDA di darat dan laut	- Kurangnya sosialisasi kepada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha - Kurangnya koordinasi dengan semua stake holder	Rendahnya pemahaman, kesadaran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pemulihan dan perlindungan lingkungan	Belum terlaksananya sosialisasi dan koordinasi yang intens dengan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pemulihan dan perlindungan lingkungan karena keterbatasan dana, SDM.
Peningkatan pemantauan pelaksanaan pemulihan lingkungan guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan	Minimnya Intensitas pemantauan terhadap pelaksanaan pemulihan lingkungan	Peningkatan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan	Minimnya anggaran untuk kegiatan pemulihan lingkungan, kuantitas SDM dan intensitas kerja	Rendahnya partisipasi masyarakat untuk memberikan laporan terkait dengan kerusakan lingkungan	Belum maksimalnya pemantuan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat kerusakan lingkungan

Perumusan Kebijakan lokal dan pengembangan pedoman tentang AMDAL/UKL/UPL/SPPL	Belum ada Kebijakan lokal tentang AMDAL/UKL/UPL/SPPL belum ada	Klasifikasi usaha/kegiatan yang wajib AMDAL, UKL/UPL dan SPPL	Belum dilakukan penyusunan kebijakan lokal tentang AMDAL/UKL/UPL/SPPL	Belum adanya kebijakan dari instansi teknis yang mendukung pengklasifikasian usaha/kegiatan yang wajib AMDAL, UKL/UPL dan SPPL	Pengklasifikasian usaha/kegiatan masih berpedoman pada peraturan pusat
Peningkatan koordinasi dalam rangka pengawasan, pengendalian kerusakan hutan dan lahan	belum maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait perihal pengawasan dan pengendalian hutan/lahan	penebangan pohon dan kebakaran hutan / lahan yang masih sering terjadi	Belum adanya konsep perencanaan yang jelas tentang upaya pengawasan, pengendalian kerusakan hutan dan lahan;	Minimnya data yang diperoleh dari instansi terkait	belum maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait perihal pengawasan dan pengendalian hutan/lahan
Peningkatan akses Informasi Lingkungan Hidup bagi masyarakat	Sistem Informasi Lingkungan belum terlaksana secara baik dan efektif	Informasi mengenai lingkungan belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat	Belum adanya konsep perencanaan yang jelas tentang pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	Minimnya data yang diperoleh dari instansi terkait	Belum optimalnya penyelenggaraan sistem informasi lingkungan
Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan / kebersihan	Kurangnya jumlah sarana dan prasarana untuk pengelolaan persampahan	Frekuensi pengangkutan sampah dan kuantitas timbulan sampah yang terangkut	- Minimnya anggaran pelayanan persampahan / kebersihan	Minimnya pengalokasian anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan / kebersihan	Belum maksimalnya pengelolaan persampahan / kebersihan

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (lingkungan Eksternal)

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain-lain
1	Isu Pemanasan Global (<i>Global Warming</i>) dan Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>)	Program Kerja Nasional dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup tentang berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan masalah pemanasan global dan perubahan iklim	Perencanaan Program/Kegiatan skala regional/lokal dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pemanasan global dan perubahan iklim	
2	Penipisan Lapisan Ozon	Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dengan upaya-upaya perlindungan terhadap lapisan ozon	Terjalinnnya koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten demi efektivitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan perlindungan terhadap lapisan ozon	
3	Degradasi hutan dan lahan	Adanya Produk hukum dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup tentang upaya pencegahan dan pengurangan terjadinya degradasi hutan dan lahan	Terjalinnnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan	

4	Permasalahan Krisis Sumber Daya Air	Adanya Produk hukum dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup tentang upaya <i>penanggulangan masalah krisis sumber daya air</i>	Terjalannya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan konservasi <i>sumber daya air</i>	
5	Kerusakan Pesisir dan Laut	Adanya regulasi dari pemerintah pusat tentang pantai dan laut lestari serta penetapan kawasan konservasi pesisir dan laut secara nasional	Terjalannya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi sehubungan Program Pantai dan Laut Lestari serta penetapan kawasan konservasi laut sawu	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur yakni *"Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata"* ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Flores Timur, yaitu:

Makna visi tersebut adalah :

1. Flores Timur sejahtera adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
2. Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/Kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan. Desa membangun Kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur Sejahtera.

Visi tersebut di atas dijabarkan dalam 5 misi sebagai berikut:

Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar pembanguna Flores Timur lima tahun kedepan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek Ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

Misi Kedua Selamatkan Infrastruktur Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun kedepan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

Misi Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

Misi Keempat Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah laut Flores Timur sebagai tempat kehidupan petani nelayan terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

Misi Kelima Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Dari penjabaran misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur, maka tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah bagaimana menjabarkan Misi Ketiga sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana melalui pelestarian lingkungan hidup, berkurangnya masalah pengaduan lingkungan, peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan, peningkatan penanganan persampahan serta peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata				
Misi dan Program		Faktor		
No		Masalah Pelayanan SKPD		
1	2	3	4	5
Misi: Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Daya Saing Masyarakat				
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Terbatasnya jumlah SDM yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang lingkungan	1. Adanya motivasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan.
2.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	2. Anggaran (Dana)	b. Kuantitas dan kualitas SDM bidang lingkungan masih kurang	2. Alokasi Anggaran untuk Bidang Lingkungan Hidup yang bersumber dari APBD terus mengalami peningkatan
3.	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup		c. Minimnya dana yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan	3. Adanya manajemen yang cukup baik dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara Optimal
4.	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam		d. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan kantor	
5.	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam			
6.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
7.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3. Sarana dan Prasarana		
Misi: Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Daya Saing Masyarakat				
8.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	1. Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Terbatasnya jumlah SDM yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang lingkungan	a. Adanya motivasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan.
		2. Anggaran (Dana)	b. Kuantitas dan kualitas SDM bidang lingkungan masih kurang	b. Alokasi Anggaran untuk Bidang Lingkungan Hidup yang bersumber dari APBD terus mengalami peningkatan
			c. Minimnya dana yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan	

		3. Sarana dan Prasarana	d.Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan kantor	c. Adanya manajemen yang cukup baik dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara Optimal
--	--	-------------------------	---	---

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan RI dan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi NTT

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Berdasarkan kewenangan dari peraturan dan tata perundang undangan terhadap tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Tujuan Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah:

“Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.”

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah :

1. Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;
2. Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species;
3. Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Adapun Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

- a. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- b. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan

indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;

- c. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Pernyataan diatas memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan masing-masing.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Sasaran Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terkendalnya pencemaran dan kerusakan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah	- Kurangnya frekwensi pemantauan dan minimnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat - Minimnya aturan dari instansi teknis yang mendukung dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait	- Minimnya Alokasi Anggaran yang diberikan kepada SKPD - Minimnya keikutsertaan staf Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dalam pendidikan dan pelatihan - Kurangnya kesadaran & pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	- SDM Dinas Lingkungan Hidup - Adanya Laboratorium Lingkungan - Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup - Dana APBD 1 untuk kegiatan GPBM - Program/Kegiatan BLHD Provinsi NTT
2	Terlindungnya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan	- Kurangnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten terhadap Gerakan Rehabilitasi Lahan - Minimnya data tentang keaneka-ragaman hayati dan ekosistem hutan	- Minimnya alokasi Anggaran yang diberikan kepada SKPD - Kurangnya kesadaran & pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	- SDM Dinas Lingkungan Hidup - Adanya Laboratorium Lingkungan - Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup

				- Dana APBD I untuk kegiatan GPBM - Program/Kegiatan BLHD Provinsi NTT
3	Meningkatnya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun	- Belum tersedianya sarana pengujian kualitas udara - Minimnya sarana prasarana pelayanan persampahan - Kurangnya pemahaman tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	- Kurang cukupnya Alokasi Anggaran yang diberikan kepada SKPD - Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha - Minimnya kelkuserataan staf Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dalam pendidikan dan pelatihan	- SDM Dinas Lingkungan Hidup - Adanya Laboratorium Lingkungan - Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup - Program/Kegiatan BLHD Provinsi NTT
4	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi	- Belum terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijak akibat kurangnya sosialisasi dan faktor kebutuhan ekonomi masyarakat - Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait	- Kurang cukupnya Alokasi Anggaran yang diberikan kepada SKPD - Kurangnya kesadaran dan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	- SDM Dinas Lingkungan Hidup - Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup - Program/Kegiatan BLHD Provinsi NTT

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terdapat di dalam Rencana SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong
1	Banyaknya usaha/kegiatan yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan dalam RTRW Kabupaten Flores Timur dan ketidakpatuhan pembangunan fisik dengan dokumen kajian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL)	Dengan tidak mendapatkan rekomendasi kelayakan ruang maka usaha/kegiatan tersebut tidak bisa mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan. Dengan demikian usaha/kegiatan tersebut tidak membuat dokumen lingkungan sehingga usaha/kegiatan tersebut tidak melakukan pengelolaan lingkungan	Belum ada sanksi yang jelas terhadap usaha/kegiatan yang tidak sesuai tata ruang	- Perda RTRW harus dilengkapi dengan sanksi hukum untuk menghentikan usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruang - Harus segera diperdakan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Lantutuka sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha/kegiatan
2.	Lokasi TPA	Flores Timur merupakan Kabupaten Kepulauan sehingga membutuhkan TPA untuk setiap pulau/daratan .	Masih mencari lokasi TPA yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sudah ada peruntukan lokasi TPA dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Flores Timur

3.	Lokasi TPS	Perlu penambahan TPS baru di tiap kelurahan/desa	Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Larantuka dan Waiwerang belum dilaksanakan dengan baik.	Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Larantuka dan Waiwerang dapat digunakan untuk membuat perencanaan.
----	------------	--	--	---

2.4 **Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan gambaran tentang perbedaan antara kondisi terkini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman.

A. Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan (Strengths)

(1) Dukungan Sumber Daya Manusia :

PNS : 33 orang dengan latar belakang pendidikan : SLTP (2 orang), SLTA / SMK (15 orang), Diploma III (- orang), S1 (15 orang) dan S2 (1 orang).
 Berdasarkan golongan: Golongan IV (4 orang), Golongan III (19 Orang), Golongan II (7 orang), Golongan I (1 orang).

(2) Fasilitas Penunjang (Peralatan/Perlengkapan Kantor):

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Gedung Kantor	1 Unit
2	Gedung Laboratorium	1 Unit
3	Gedung Pengolah Sampah	1 Unit
4	Garasi Mobil	1 Unit
5	Kendaraan Roda Enam	3 Unit
6	Kendaraan Roda Empat	2 Unit
7	Kendaraan Roda Dua	5 Unit
8	Kendaraan Roda Tiga (Gerobak Sampah)	13 Unit
9	Peralatan Laboratorium	1 Paket
10	Meja Biro	11 Buah
11	Meja 1/2 Biro	35 Buah
12	Meja Komputer	3 Buah
13	Komputer	6 Buah
14	Laptop	9 Buah
15	Printer	11 Buah

16	UPS	
17	Mesin Hitung	4 Buah
18	Kipas Angin	4 Buah
19	AC Panasonic	3 Buah
20	Pesawat Telepon	7 Unit
21	Tabung Kebakaran	1 Buah
22	White Board	1 Unit
23	Kursi Tamu (Sofa)	1 Buah
24	Kursi Kerja	1 Set
25	Kursi Rapat (Blasa)	58 Buah
26	Meja Timbang	13 Buah
27	Lemari Kaca	1 Buah
28	Lemari Arsip	1 Buah
29	Filling Kabinet	12 Buah
30	Kulkas	2 Buah
31	Dispenser	1 Buah
32	Galon Air	2 Buah
33	Jam Dinding	2 Buah
		4 Buah

- (3) Dukungan Finansial yaitu adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur.
- (4) Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung Perencanaan Pelayanan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- (5) Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama dan komponen masyarakat.

Kelemahan (Weaknesses):

- (1) Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang Lingkungan Hidup yang berimplikasi pada ketidakseimbangan beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja;
- (2) Pendanaan dan anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup
- (3) Belum optimalnya sosialisasi tentang lingkungan hidup dan kebersihan kepada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
- (4) Belum optimalnya koordinasi dengan semua *stakeholders* terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan
- (5) Masih minimnya Perda di bidang lingkungan hidup serta pelayanan persampahan/kebersihan;

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities)

- (1) Isu Pemanasan Global, Perubahan Iklim dan Penipisan Lapisan Ozon merupakan isu global yang telah menjadi perhatian serius seluruh Negara di dunia.
- (2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanganan persampahan melalui pengalokasian Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Adanya Regulasi maupun Kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penanganan persampahan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- (4) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good environmental governance*)
- (5) Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah.
- (6) Penerapan otonomi daerah.

Ancaman (Threats)

- (1) Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.
- (2) Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan.
- (3) Minimnya Regulasi dan Kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- (4) Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar penggunaan.
- (5) Kebijakan sektor yang parsial, dan kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan
- (6) Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup lima ke tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang lingkungan hidup;
2. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terkait pembangunan yang berwawasan lingkungan (*sustainable development*);
3. Peningkatan kepedulian dan partisipasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terkait pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Peningkatan kualitas air, tanah dan udara;
5. Peningkatan prasarana pengelolaan persampahan dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
6. Peningkatan perlindungan dan konservasi kawasan lindung;
7. Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
8. Peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan SDA
9. Penegakan hukum lingkungan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup**

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan; Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/Sasaran					
			Indikator/Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta Berkurangnya Resiko Bencana.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79%	79%	80%	80%	80%
			Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
			Lokasi Pemantauan Kualitas lingkungan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan
			Jumlah sumber air yang dipantau	10 titik sumber air	10 titik sumber air	10 titik sumber air	10 titik sumber air	10 titik sumber air
			Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			Jumlah usaha yang memiliki dokumen Ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPJ dan SPPL)	154 jenis usaha/kegiatan	154 jenis usaha/kegiatan	154 jenis usaha/kegiatan	154 jenis usaha/kegiatan	154 jenis usaha/kegiatan
			Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan konservasi mata air	6 titik mata air (30 ha)	6 titik mata air (30 ha)	6 titik mata air (30 ha)	6 titik mata air (30 ha)	6 titik mata air (30 ha)
			Jumlah Instalasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3	1 unit Instalasi limbah B3 cair	1 unit Instalasi limbah B3 cair	1 unit Instalasi limbah B3 cair	1 unit Instalasi limbah B3 padat	1 unit Instalasi limbah B3 padat

	Pengelolaan Limbah B3				1 unit Instalasi limbah B3 cair		1 unit Instalasi limbah B3 padat
	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen
	Jumlah kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti	15 Kasus	15 Kasus	15 Kasus		15 Kasus	15 Kasus
	Meningkatnya jumlah usaha yang diawasi	8 usaha	10 usaha	11 usaha		12 usaha	13 usaha
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda)	-	-	1 Peraturan Daerah		-	-
	Terpantaunya kualitas udara	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan
	Terlaksananya edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	600 orang	600 orang	600 orang		600 orang	600 orang
	Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen
	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,66	1,67	1,68		1,69	1,69
	Jumlah Dokumen program pengembangan RTH	1 dokumen	-				
	Terlaksananya pemeliharaan RTH	10 Paket	10 Paket	12 Paket		14 Paket	16 Paket
	Terlaksananya pengembangan taman rekreasi	1 paket	3 paket	3 paket		3 paket	3 paket

			Akses sarana persampahan	58,28	74,17	86,69	100	100
			Tertakutannya sosialisasi regulasi dan kebijakan lokal	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan
			Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok	2 kelompok
			Pembangunan TPS baru	13 TPS	13 TPS	13 TPS	13 TPS	11 TPS
			Jumlah TPA yang dikelola	1 Unit TPA	2 Unit TPA	2 Unit TPA	1 Unit TPA	1 Unit TPA
			- Pengadaan Truck Sampah	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
			- Pengadaan Cerobak Sampah	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
			Jumlah dokumen Laporan Periodik Bulanan Sampah Terhadap Volume Sampah Harian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			Prosentase sumber daya hayati dalam kondisi baik	62,5	77,08	91,67	100	100
2.	Terselamatkannya Ekosistem Laut	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut	Tertakutannya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang	1 lokasi/200 m ²	1 lokasi/200 m ²	1 lokasi/200 m ²	1 lokasi/200 m ²	1 lokasi/200 m ²

3	Mewujudkan disiplin aparaturnya dan keserasian kerja didukung oleh sarana prasarana yang memadai demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan	% pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya	92%	92%	93%	93%	93%
			% pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya	95%	95%	95%	95%	95%
			Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklat bidang lingkungan hidup dan kebersihan	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Organisasi Perangkat Daerah menjabarkan dan melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Dokumen RPJMD. Strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanaagunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam spirit Desa Membangun Kota Menata.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata			
Misi II : Selamatkan Infrastruktur Flores Timur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mempertahankan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta Berkurangnya Resiko Bencana.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Mengurangi Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Mengendalikan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
Misi IV : Selamatkan Laut Flores Timur			
Terselamatkannya Ekosistem Laut	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Hayati Laut	Peningkatan Kawasan Konservasi Laut dan Rehabilitasi Terumbu Karang	Meningkatkan Penyelamatan, Pengawasan dan Konservasi Laut
Misi V: Reformasi Birokrasi			
Mewujudkan disiplin aparatur dan keserasian kerja didukung oleh sarana prasarana yang memadai demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan.	Meningkatkan pengelolaan program, kegiatan serta keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dalam satuan anggaran	Melaksanakan disiplin jadwal implimentasi program, kegiatan dan disiplin anggaran serta optimalisasi sarana dan prasarana kerja
		Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur di bidang lingkungan	Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM dibidang lingkungan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penjabaran program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur didasarkan pada perumusan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Program pengelolaan lingkungan hidup yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Flores Timur yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek (tahunan), jangka menengah, maupun jangka panjang. Program-program pengelolaan lingkungan Hidup di Kabupaten Flores Timur dimaksud dapat dilihat pada tabel 6.1 pada lampiran :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah TPA	1 TPA (Tidak Layak)	1 TPA	0	1 TPA	0	1 TPA	3 TPA
2	Jumlah TPS	54 TPS	13 TPS	13 TPS	13 TPS	13 TPS	13 TPS	119 TPS
4	Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup	5 Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup
5	Luas Kawasan Lindung	44.363,78 km ²	63,5 km ²	63,5 km ²	63,5 km ²	63,5 km ²	63,5 km ²	318,2 km ²
6	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11,4 km ²	334,3 km ²	334,3 km ²	334,3 km ²	334,3 km ²	334,3 km ²	1.671,5 km ²

7.	jumlah usaha yang memiliki dokumen jlm lingkungan	150 jenis usaha/kegiatan	154 jenis usaha/kegiatan	154 jenis usaha/kegiatan	154 jenis usaha/kegiatan	154 jenis usaha/kegiatan	154 jenis usaha/kegiatan	190 jenis usaha/kegiatan
8.	jumlah Titik/daerah mata air yang dikonservasi	32 titik mata air (160 ha)	6 titik mata air (30 ha)	6 titik mata air (30 ha)	6 titik mata air (30 ha)	6 titik mata air (30 ha)	6 titik mata air (30 ha)	62 titik mata air (310 ha)
9.	jumlah sumber air yang dipantau	50 sumber air	10 sumber air	10 sumber air	10 sumber air	10 sumber air	10 sumber air	100 sumber air

BAB VIII

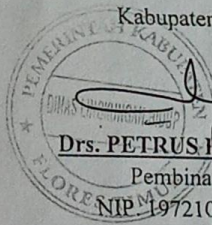
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur 2017 - 2022 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Rencana Strategis ini selanjutnya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good environmental governance*.

Larantuka, Desember 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,



Drs. PETRUS PEDÓ MARAN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19721030 199311 1 001

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Unitas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
1	08	01	24	04	01	15	02	01	15	18	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04	01	15	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Tahun	Sejenis	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (Output) dan Legenda (Detail)	Dana Cukai dan Penerimaan	2014		2019		2020		2021		2022		Kendala Utama pada pelaksanaan kegiatan tersebut	Unit Kerja	Indikator		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	08	01	15	12	Horizong, Eksternal dan Regional	80%	1 Dikumen	35.000.000	1 Dikumen	40.000.000	1 Dikumen	35.000.000	1 Dikumen	50.000.000	1 Dikumen	55.000.000	1 Dikumen	215.000.000	Sesuai Perencanaan dan Laporan B3	Uraian dan
																		Admura		
Mati Kemari Sambilan Laut Perairan Timor																				
Tujuan 1	Serana 1	1	23	01	23															
Terwujudnya Kemandirian Sumber Daya Hayati Laut		1	23	01	23	Perencanaan dan pelaksanaan Terumbu Karang	100%	1 Dikumen	250.000.000	1 Dikumen	600.000.000	1 Dikumen	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	2.500.000.000	Sesuai PP/PLDP	5 Kac	

luas daerah terumbu karang

238,1